



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leo Naldoe Agustinoe anak dari Darlung Minto;
2. Tempat lahir : Gunung Mas;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /14 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Hakau, RT 004, RW 001, Kel. Tumbang Hakau, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah (Sesuai KTP NIK: 6210021407030002) dan Jalan Jenjang Kost Putih Kamar Nomor 1, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah (alamat sekarang);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto,S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 22 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Leo Naldoe Agustinoe anak dari Darlung Minto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leo Naldoe Agustinoe anak dari Darlung Minto dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-242/O.2.10/Enz.1/01/2024 tanggal 02 Februari 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket daun ganja dengan berat bersih 62,79

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Plk



gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 5,76 gram dan sisanya untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan dengan berat bersih 57,03 gram.

- 1 (satu) buah kotak warna hitam PLX Autos;
- 1 (satu) buah kotak vacuum cleaner 2 in 1;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A54 warna ungu dengan nomor kartu 081328038318, IMEI I 356080128862341 dan IMEI II 357131188862347;

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa ia terdakwa Leo Naldoe Agustinoe anak dari Darlung Minto pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di halaman kantor TIKI Jalan G. Obos Induk No. 88A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, terdakwa mengirimkan pesan pada akun instagram @caltes\_leftgroove melalui Dirrect messages dengan mengatakan "ada jual ganja" dijawab "ada yang 350 rb, 600 rb, 1,1 jt, 1,6 jt dan sampai 5 jt" terdakwa "aku beli yang harga 1.100.000" dijawab "sebentar dicekan dulu" terdakwa "minta nomor rekening", setelah itu akun tersebut mengirimkan nomor rekening Mandiri kepada terdakwa dan disaat itu juga terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui BRI Link kepada pemilik akun instagram tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pemilik akun instagram tersebut mengirimkan foto resi TIKI kepada terdakwa melalui Dirrect message;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi ke kantor TIKI Jalan G. Obos untuk mengambil paket yang berisi ganja dan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada temannya yaitu saksi BEN ARISANDY untuk mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib setelah terdakwa menerima paket tersebut dari TIKI dan terdakwa hendak pulang, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya saksi TEGUH PRIWAHYUDI, S.H dan saksi ROLI, S.H memberhentikan terdakwa tepatnya di halaman kantor TIKI Jalan G. Obos Induk No. 88A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi SUNARTO, S.H dan saksi RAHMANI dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1, 1 (satu) buah plastik hitam resi TIKI, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A54 warna ungu dengan nomor kartu 081328038318 Imei I 356080128862341 dan Imei II 357141188862347. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:012/60513.IL/2024 tanggal 26 Januari 2024 : 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 141,47 (seratus empat puluh satu



koma empat puluh tujuh) gram, berat bersih 62,79 (enam puluh dua koma tujuh puluh sembilan) gram (yang disita dari Terdakwa);

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-242/O.2.10/Enz.1/01/2024 tanggal 02 Februari 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket daun ganja dengan berat bersih 62,79 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 5,76 gram dan sisanya untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan dengan berat bersih 57,03 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0076 tanggal 31 Januari 2024, dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus Netto 7,3366 dan dari hasil pengujian di Identifikasi Ganja dengan kandungan Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol hasil uji positif dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I berupa tanaman jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Leo Naldoe Agustinoe anak dari Darlung Minto pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di halaman kantor TIKI Jalan G. Obos Induk No. 88A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Teguh Priwahyudi, S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terkait adanya pengiriman paket yang diduga narkoba jenis ganja ke Palangka Raya menggunakan jasa pengiriman TIKI. Dengan adanya informasi tersebut saksi Teguh Priwahyudi, S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi kantor TIKI dan menanyakan terkait paket yang dikirim tersebut dan pihak TIKI menginformasikan bahwa paket tersebut tiba pada esok hari;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, saksi Teguh Priwahyudi, S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendatangi kantor TIKI yang berada di Jalan G. Obos Induk No. 88A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu melihat terdakwa yang telah mengambil paket dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

Bahwa selanjutnya saksi Teguh Priwahyudi, S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Sunarto, S.H dan saksi Rahmani dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS berisikan narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1, 1 (satu) buah plastik hitam resi TIKI, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A54 warna ungu dengan nomor kartu 081328038318 Imei I 356080128862341 dan Imei II 357141188862347;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:012/60513.IL/2024 tanggal 26 Januari 2024 : 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dengan berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 141,47 (seratus empat puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, berat bersih 62,79 (enam puluh dua koma tujuh puluh sembilan) gram (yang disita dari Terdakwa);

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-242/O.2.10/Enz.1/01/2024 tanggal 02 Februari 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket daun ganja dengan berat bersih 62,79 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 5,76 gram dan sisanya untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan dengan berat bersih 57,03 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0076 tanggal 31 Januari 2024, dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus Netto 7,3366 dan dari hasil pengujian di Identifikasi Ganja dengan kandungan Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol hasil uji positif dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sakai Teguh Priwahyudi,S.H. anak dari Supriyanto,S.E.,**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 09.30 WIB di halaman kantor TIKI Jalan G. Obos Induk Nomor 88A Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS yang berisikan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang terbungkus 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A54 warna ungu;
- Bahwa sebelumnya saksi Teguh Priwahyudi,S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pengiriman paket yang menggunakan jasa pengiriman TIKI dan paket tersebut diduga berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi Teguh Priwahyudi,S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng segera melakukan penyelidikan di kantor TIKI G Obos untuk menanyakan apakah ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang dimaksud kemudian pihak TIKI menginformasikan paket tersebut akan tiba di Palangka Raya pada tanggal 26 Januari 2024;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saksi Teguh Priwahyudi, S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat Terdakwa datang ke kantor TIKI dan mengambil paket dimaksud sehingga kemudian saksi beserta Team segera memberhentikan Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat dan kemudian Terdakwa disuruh membuka paketan tersebut didepan team Kepolisian dan t didalam paket ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS berisikan barang yang diduga Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang terbungkus 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI yang Terdakwa pegang ditangan kanan dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A54 warna ungu dengan nomor kartu: 081328038318, IMEI I: 356080128862341, dan IMEI II: 357141188862347 yang Terdakwa pegang ditangan kiri;
  - Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan disimpan dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis ganja dengan cara membelinya melalui media sosial Instagram dengan akun @caltes\_leftgroove;
  - Bahwa setelah menyepakati produk yang diinginkan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu juga disepakati bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman TIKI;
  - Bahwa berat paket setelah ditimbang memiliki berat bersih berat bersih 62,79 (enam puluh dua koma tujuh sembilan) gram;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Plk





**2. Saksi Roli, S.H. anak dari Liwan**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 09.30 WIB di halaman kantor TIKI Jalan G. Obos Induk Nomor 88A Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS yang berisikan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang terbungkus 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A54 warna ungu;
- Bahwa sebelumnya saksi Teguh Priwahyudi, S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pengiriman paket yang menggunakan jasa pengiriman TIKI dan paket tersebut diduga berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi Teguh Priwahyudi, S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng segera melakukan penyelidikan di kantor TIKI G Obos untuk menanyakan apakah ada paket yang dimaksud kemudian pihak TIKI menginformasikan paket tersebut akan tiba di Palangka Raya pada tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saksi Teguh Priwahyudi, S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat Terdakwa datang ke kantor TIKI dan mengambil paket dimaksud sehingga kemudian saksi berserta Team segera memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat dan kemudian Terdakwa disuruh membuka paket tersebut didepan team Kepolisian dan t didalam paket ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS berisikan barang yang diduga Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang terbungkus 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI yang Terdakwa pegang ditangan kanan dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A54 warna ungu dengan nomor kartu: 081328038318, IMEI I: 356080128862341, dan IMEI II: 357141188862347 yang Terdakwa pegang ditangan kiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan disimpan dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis ganja dengan cara membelinya melalui media sosial Instagram dengan akun @caltes\_leftgroove;
  - Bahwa setelah menyepakati produk yang diinginkan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu juga disepakati bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman TIKI;
  - Bahwa berat paket setelah ditimbang memiliki berat bersih berat bersih 62,79 (enam puluh dua koma tujuh sembilan) gram;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:012/60513.IL/2024 tanggal 26 Januari 2024: 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 141,47 (seratus empat puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, berat bersih 62,79 (enam puluh dua koma tujuh puluh sembilan) gram (yang disita dari Terdakwa);
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0076 tanggal 31 Januari 2024, dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus Netto 7,3366 dan dari hasil pengujian di Identifikasi Ganja dengan kandungan Cannabidiol, Tertrahydrocannabinol dan Cannabinol hasil uji positif dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-242/O.2.10/Enz.1/01/2024 tanggal 02 Februari 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket daun ganja dengan berat bersih 62,79 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 5,76 gram dan sisanya untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan dengan berat bersih 57,03 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 09.30 WIB di halaman kantor TIKI Jalan G. Obos Induk Nomor 88A Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS yang berisikan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang terbungkus 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A54 warna ungu;
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saksi Teguh Priwahyudi,S.H. dan saksi Roli,S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menunggu kedatangan terdakwa ke kantor TIKI dan saat selesai terdakwa mengambil paket dimaksud saksi Teguh Priwahyudi,S.H. dan saksi Roli,S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng segera memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat dan kemudian Terdakwa disuruh membuka paketan tersebut didepan team Kepolisian dan t didalam paket ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS berisikan barang yang diduga Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang terbungkus 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI yang Terdakwa pegang ditangan kanan dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A54 warna ungu dengan nomor kartu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081328038318, IMEI I: 356080128862341, dan IMEI II: 357141188862347 yang Terdakwa pegang ditangan kiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan disimpan dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis ganja dengan cara membelinya melalui media sosial Instagram dengan akun @caltes\_leftgroove;
- Bahwa setelah menyepakati produk yang diinginkan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu juga disepakati bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa berat paket ganja yang dimiliki terdakwa memiliki berat bersih 62,79 (enam puluh dua koma tujuh sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket daun ganja dengan berat bersih 57,03 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam PLX Autos;
- 1 (satu) buah kotak vacum cleaner 2 in 1;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A54 warna ungu dengan nomor kartu 081328038318, IMEI I 356080128862341 dan IMEI II 357131188862347;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 09.30 WIB di halaman kantor TIKI Jalan G. Obos

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Plk



Induk Nomor 88A Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS yang berisikan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang terbungkus 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A54 warna ungu;
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saksi Teguh Priwahyudi, S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menunggu kedatangan terdakwa ke kantor TIKI dan saat selesai terdakwa mengambil paket dimaksud saksi Teguh Priwahyudi, S.H. dan saksi Roli, S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng segera memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat dan kemudian Terdakwa disuruh membuka paketan tersebut didepan team Kepolisian dan t didalam paket ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS berisikan barang yang diduga Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang terbungkus 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI yang Terdakwa pegang ditangan kanan dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A54 warna ungu dengan nomor kartu: 081328038318, IMEI I: 356080128862341, dan IMEI II: 357141188862347 yang Terdakwa pegang ditangan kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan disimpan dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis ganja dengan cara membelinya melalui media sosial Instagram dengan akun @caltes\_leftgroove;
- Bahwa setelah menyepakati produk yang diinginkan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu juga disepakati bahwa paket





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman TIKI;

- Bahwa berat paket ganja yang dimiliki terdakwa memiliki berat bersih 62,79 (enam puluh dua koma tujuh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:012/60513.IL/2024 tanggal 26 Januari 2024: 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 141,47 (seratus empat puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, berat bersih 62,79 (enam puluh dua koma tujuh puluh sembilan) gram (yang disita dari Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0076 tanggal 31 Januari 2024, dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus Netto 7,3366 dan dari hasil pengujian di Identifikasi Ganja dengan kandungan Cannabidiol, Tertrahydrocannabinol dan Cannabinol hasil uji positif dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-242/O.2.10/Enz.1/01/2024 tanggal 02 Februari 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket daun ganja dengan berat bersih 62,79 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 5,76 gram dan sisanya untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan dengan berat bersih 57,03 gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

#### **Ad .1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* ;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa **Leo Naldoe Agustinoe anak dari Darlung Minto** sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 09.30 WIB di halaman kantor TIKI Jalan G. Obos Induk Nomor 88A Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS yang berisikan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang terbungkus 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A54 warna ungu;
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saksi Teguh Priwahyudi,S.H. dan saksi Roli,S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menunggu kedatangan terdakwa ke kantor TIKI dan saat selesai terdakwa mengambil paket dimaksud saksi Teguh Priwahyudi,S.H. dan saksi Roli,S.H. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng segera memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat dan kemudian Terdakwa disuruh membuka paketan tersebut didepan team Kepolisian dan t didalam paket ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam Olx AUTOS berisikan barang yang diduga Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang terbungkus 1 (satu) buah kotak Vacuum Cleaner 2 in 1 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI yang Terdakwa pegang ditangan kanan dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A54 warna ungu dengan nomor kartu: 081328038318, IMEI I: 356080128862341, dan IMEI II: 357141188862347 yang Terdakwa pegang ditangan kiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan disimpan dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis ganja dengan cara membelinya melalui media sosial Instagram dengan akun @caltes\_leftgroove;
- Bahwa setelah menyepakati produk yang diinginkan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu juga disepakati bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa berat paket ganja yang dimiliki terdakwa memiliki berat bersih 62,79 (enam puluh dua koma tujuh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:012/60513.IL/2024 tanggal 26 Januari 2024: 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 141,47 (seratus empat puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, berat bersih 62,79 (enam puluh dua koma tujuh puluh sembilan) gram (yang disita dari Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0076 tanggal 31 Januari 2024, dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus Netto 7,3366 dan dari hasil pengujian di Identifikasi Ganja dengan kandungan Cannabidiol, Tertrahydrocannabinol dan Cannabinol hasil uji positif dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-242/O.2.10/Enz.1/01/2024 tanggal 02 Februari 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket daun ganja dengan berat bersih 62,79 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5,76 gram dan sisanya untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan dengan berat bersih 57,03 gram;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah **tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan alternative yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;





Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dari sebagian barang bukti tersebut sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan bahwa terhadap barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) paket daun ganja dengan berat bersih 57,03 gram;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam PLX Autos;
  - 1 (satu) buah kotak vacum cleaner 2 in 1;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A54 warna ungu dengan nomor kartu 081328038318, IMEI I 356080128862341 dan IMEI II 357131188862347;
- Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Leo Naldoe Agustinoe anak dari Darlung Minto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pembedanaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket daun ganja dengan berat bersih 57,03 gram;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam PLX Autos;
  - 1 (satu) buah kotak vacum cleanner 2 in 1;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam Resi TIKI;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A54 warna ungu dengan nomor kartu 081328038318, IMEI I 356080128862341 dan IMEI II 357131188862347;  
*Dirampas untuk Negara.*

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN PIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin, S.H., M.H.** dan **Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gusti Bagus Sandhi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh **Riwun Sriwati, S.H.**, Penuntut Umum di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erhammudin, S.H., M.H.**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

**Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**I Gusti Bagus Sandhi, S.H.**